



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 311 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Badan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
 - c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
9. Menandatangani SPP ;
10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 311 /408.21/2010
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG SKPD
1	2	3	4
1	H. ISYAH ANSORI, S.Sos NIP. 19550605 198003 1 021 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran/Barang
2	SUYANTO, S.Sos NIP. 19560818 198503 1 011 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Penyusunan Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
3	LILIK HANDAYANI, SE NIP. 19660417 198603 2 007 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran
4	SITI AMINAH NIP. 19700422 199503 2 002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
5	ISNAWAN NIP. 19780121 200801 1 017 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyusunan Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1	2	3	4
6	Drs. DJOKO SUNARJANTO NIP. 19550101 197703 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Kesatuan Bangsa	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Sosialisasi HAM b. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama c. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pacitan d. Operasional KOMINDA
7	SUDARYONO, SE NIP. 19630205 198503 1 020 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Sosialisasi HAM b. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama c. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pacitan d. Operasional KOMINDA
8	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM NIP. 19680524 199603 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Perlindungan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Latsar Linmas bagi CPNS/ PNS b. Pembinaan Linmas Inti Kabupaten Pacitan c. Pengamanan Tahun 2011 Kabupaten Pacitan
9	SUGITO, S.Sos, MM. NIP. 19720808 199402 1 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Latsar Linmas bagi CPNS/ PNS
10	HARTONO NIP. 19631120 198603 1 013 Pengatur Tk. I (II/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembinaan Linmas Inti Kabupaten Pacitan
11	BAMBANG SUPRIYANTO NIP. 19630223 198503 1 008 Penata (III/c)	Kasubbid Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengamanan Tahun 2011 Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
12	Drs. SUWOTO, MH NIP. 19671002 199403 1 006 Pembina (IV/a)	Kabid Sosial Politik	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a Fasilitas Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol b Forum Lintas Partai Politik c Pelatihan Pengelolaan Keuangan kepada Partai Politik
13	SUGITO, SE NIP. 19690521 199403 1 007 Penata Muda Tk I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a Fasilitas Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol b Pelatihan Pengelolaan Keuangan kepada Partai Politik
14	RONI SETYAWAN NIP. 19830324 200801 1 004 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pelatihan Forum Lintas Partai Politik
15	AMBAR SULISTIJO NIP. 19570525 198301 1 004 Penata (III/c)	Kepala UPT PMK	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Fasilitas UPT PMK
16	KURNIATI NIP. 19610424 198502 2 006 Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubbag Tata Usaha UPT PMK	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Fasilitas UPT PMK

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO